PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Yos Sudarso No.18 Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24607 Tanjungpandan

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45 - DPMPTSPP/ 024 /IV/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR: 188.45-DPMPTSPP/017/IV/2022 TENTANG TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

BUPATI BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas penggunaan anggaran serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45-DPMPTSPP/017/IV/2022 tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4727);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 49);
9. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/098/KEP/II/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bentuk dan Susunan Produk Hukum Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengubah Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45-DPMPTSPP/017/IV/2022 tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. untuk memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
c. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
d. setelah selesai melaksanakan tugas wajib membuat laporan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Nomor: DPA/A.1/2.18.3.31.0.00.01.0000/001/2022

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Februari 2022

a.n. BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN,

NURMAN SUNANDA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR:188.45-DPMPTSPP/ 024 /IV/ 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR: 188.45 - DPMPTSPP/017/IV/2022 TENTANG TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

I.	Ketua	:	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
III.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung 3. Kepala Bidang Industri pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung 4. Sub Koordinator Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung 5. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung 6. Tenaga Pendamping DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

a.n. BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

NURMAN SUNANDA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051994031006

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Yos Sudarso No.18 Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24607 Tanjungpandan

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45 - DPMPTSPP/ 017 /IV/2022

TENTANG

TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

BUPATI BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4727);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 49);

9. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/098/KEP/II/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bentuk dan Susunan Produk Hukum Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. untuk memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
c. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
d. setelah selesai melaksanakan tugas wajib membuat laporan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Nomor: DPA/A.1/2.18.3.31.0.00.01.0000/001/2022

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 20 Januari 2022

a.n. BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

NURMAN SUNANDA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR:188.45-DPMPTSPP/ 017 /IV/
2022 TENTANG TIM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

I. Ketua Tim : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung

II. Anggota Tim :

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
2. Kepala Bidang Industri pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
3. Sub Koordinator Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
4. Sub Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
5. Sub Koordinator Bidang Pembinaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
6. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
7. Tenaga Pendamping DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

a.n. BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN,

NURMAN SUNANDA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051994031006